



PUTUSAN
Nomor 41 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1918), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

SAMSUDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Wonokusumo Jaya 5-A/29, RT/RW 009/011, Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Muhammad Sholeh, S. H.
2. Imam Syafi'i, S. H.
3. Singgih Tomi Gumilang, S. H.
4. Muhammad Saiful, S. H.
5. Elok Dwi Kadja, S. H.
6. Farid Budi Hermawan, S. H.
7. Fitriana Kasiani, S. H.

Para Advokat dan Advokat Magang pada kantor "SHOLEH & Partners", beralamat di Jalan Ngagel Jaya Indah B, Nomor 29, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;



melawan:

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Chatarina Muliana Girsang, S.H., S.E., M.H., jabatan Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dian Wahyuni, S.H., M.Ed., jabatan Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Simul, S.H., jabatan Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum II pada Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Muhammad Ravii, S.H., M.M., jabatan Kasubbag Advokasi Hukum pada Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum II pada Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Heru Adi Nugroho, S.H., jabatan Kasubbag Peraturan Perundang-undangan I pada Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum II pada Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Qurati A'yun, S.H., jabatan Kasubbag Peraturan Perundang-undangan II pada Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum II pada Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rocky Yohannes, S.H., jabatan Staf pada Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum II pada Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Rini Wulandari, S.H., jabatan Staf pada Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum II pada Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Alma Gracia M.P., S.H., jabatan Staf pada Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum II pada Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Paulus Katan Tapun, S.H., jabatan Staf pada Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum II pada Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Kesemuanya beralamat di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 80222/MPK.A/HK/2019, tanggal 25 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 9 Mei 2019 dan diregister dengan Nomor 41 P/HUM/2019 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 26 ayat

Halaman 3 dari 60 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1918), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”;
2. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan :
 - (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
 - (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
3. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan “Dalam hal satu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
4. Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Halaman 4 dari 60 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan:

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Pasal 1 menyatakan: Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan:
- (1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
 - (2) Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang;
 - (3) Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisikan keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;

Halaman 5 dari 60 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau peroranganyang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih rendah dari Undang-undang;
- (5) Termohon adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan Peraturan Perundang-undangan;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING).

1. Bahwa, Pemohon adalah warga yang tinggal di Surabaya Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3578161607750001;
2. Bahwa, Termohon adalah badan yang oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Oleh karenanya Termohon berwenang untuk membuat peraturan-peraturan dibidang pendidikan nasional;
3. Bahwa, Pemohon mempunyai anak bernama Waqiatul Mubarokah yang sekarang ini kelas 7 di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Singa Putih, Prigen Pasuruan;
4. Bahwa, sekolah negeri dengan mutu terbaik tentu menjadi rujukan para calon peserta didik. Karena mutu kurikulum, sarana prasarana yang terjamin serta prestasi-prestasi peserta didik yang dihasilkan sehingga menarik minat calon peserta didik;
5. Bahwa, nantinya setelah lulus sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Singa Putih (setara SMP) Pemohon berencana mendaftarkan anak Pemohon di sekolah yang terbaik/bermutu, seperti SMA 5 Negeri Surabaya yang terkenal terbaik dalam sistem pengajarannya, dan terbaik dalam infrastrukturnya.
6. Bahwa, kebetulan jarak sekolah yang hendak dituju letaknya jauh dan berbeda kecamatan sehingga menjadi terhalangi oleh aturan zonasi yang dibuat oleh Termohon;
7. Bahwa, Termohon mengeluarkan peraturan di dalam penerimaan



peserta didik baru atau disingkat dengan PPDB dengan sistem zonasi. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1918);

8. Bahwa, dengan berlakunya ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1918), anak Pemohon sangat dirugikan, sebab dengan begitu anak Pemohon menjadi terhalangi atau tidak bisa sekolah ditempat yang diinginkan oleh anak Pemohon (SMA Negeri 5 Surabaya) karena terkendala zonasi yang bukan zonasi tempat tinggal Pemohon. Peraturan *a quo* sungguh menciderai rasa keadilan anak Pemohon untuk bisa sekolah disekolahkan bermutu;
9. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas Pemohon mempunyai *legal standing* terhadap pengujian Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1918);

C. POKOK PERMOHONAN

Pasal 16

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah
- (5) Calon peserta didiknya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik;
- (7) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring dilakukan dengan memprioritaskan



jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.

- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal;

Pasal 27

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan;
- (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian Sekolah berstandar nasional lebih tinggi;

Pasal 29

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA yang menggunakan mekanisme daring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal;

Pasal 30

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal



dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai Ujian Nasional lebih tinggi;

Pasal 68 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013, yaitu :

Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

- a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
- b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
- d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003

Pasal 5 ayat (1)

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pasal 7 ayat (1)

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pasal 11 ayat (1)

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

D. ARGUMENTASI HUKUM

1. Bahwa, Termohon mengeluarkan peraturan dalam penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem zonasi, artinya peraturan ini memprioritaskan calon peserta didik harus sekolah di dekat tempat tinggalnya, dengan tidak memandang apakah sekolah tersebut berkualitas atau tidak;



2. Bahwa, sistem PPDB menggunakan zonasi alih alih ingin pemerataan sekolah untuk semua siswa, agar siswa tidak terkonsentrasi sekolah di sekolah favorit, justru sistem ini tidak berkeadilan, sebab siswa yang mempunyai nilai Ujian Nasional bagus tidak bisa memilih sekolah terbaik/ favorit karena lokasi sekolah tersebut tidak dalam zonasi yang ditetapkan;
3. Bahwa, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (7) peraturan *a quo*;
4. Bahwa, sistem PPDB berdasar zonasi sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 mudah dimanfaatkan oleh orang tua siswa bagi yang ingin anaknya sekolah di sekolah berkualitas/bermutu, ketika tahu anaknya tidak cerdas dan ingin sekolah di sekolah favorit, maka satu tahun sebelum penerimaan PPDB mereka pindah rumah di dekat sekolah favorit untuk mensiasati PPDB. Karena pembuktian jarak dekat dengan sekolah hanya dibuktikan dengan kartu keluarga (Pasal 18 ayat (2). Kemudian ketentuan Pasal 18 ayat (3), Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Bukankah aturan ini rawan disalahgunakan?



Sebab sangat mudah Ketua RT atau Ketua RW membuat surat keterangan domisi;

5. Bahwa, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tidak jelas di satu sisi mengatur PPDB menggunakan sistem zonasi, sementara dalam Pasal 18 ayat (4) menyatakan; Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal;
6. Bahwa, dalam sistem zonasi di sebuah kota maupun kabupaten dibagi beberapa zonasi, nah, bagaimana dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK dengan sekolah asal? Jelas ketentuan Pasal 18 ayat (4) tidak sesuai fakta dilapangan, sebab yang dimaksud zonasi itu bukan berdasar kabupaten/kota. Tetapi dalam sebuah kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa zonasi dalam sebuah beberapa kecamatan. Pemohon memandang, semua siswa yang ikut PPDB adalah siswa sekolah asal dalam satu kabupaten/kota, bukan dari daerah kabupaten/kota lain. Sehingga menurut Pemohon, Pasal-Pasal dalam peraturan *a quo* tidak jelas dan saling bertentangan;
7. Bahwa, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) menyatakan; Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian Sekolah berstandar nasional lebih tinggi. Pertanyaannya, bagaimana sekolah menentukan calon siswa yang lolos? Bagaimana mengukur jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah? Calon Peserta mana yang lebih dekat dengan sekolah? Misalnya 3 peserta PPDB mengklaim dekat dengan sekolah tersebut, semuanya beda desa, apakah pihak sekolah harus menggunakan alat pengukur jarak untuk menentukan jarak paling dekat rumah calon siswa dengan sekolah? Atau cukup menggunakan perkiraan saja?



8. Bahwa, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) tidak jelas, di satu sisi mengatur sistem zonasi, di sisi lain juga menggunakan nilai ujian nasional ketika dianggap ada beberapa calon siswa yang mempunyai jarak rumah dengan sekolah sama. Pertanyaannya, kenapa tidak menggunakan saja nilai ujian nasional menjadi alat ukur menentukan lolos tidaknya calon siswa?
9. Bahwa, ketentuan PPDB menggunakan sistem zonasi menjadikan nilai ujian nasional dinilai tidak berguna. Ujian Nasional adalah salah satu cara untuk mengukur kemampuan akademik peserta didik yang diselenggarakan oleh Termohon. Hasil Ujian Nasional itulah yang digunakan oleh peserta didik memilih tempat jenjang pendidikan selanjutnya. Namun, adanya peraturan zonasi menjadikan bukti ketidakpercayaan Termohon terhadap kemampuan akademik peserta didik. Maka, pemikiran yang akan muncul adalah "Tidak perlu bersusah payah belajar untuk menghasilkan nilai Ujian Nasional yang bagus. Karena, bagus atau tidak tetap tidak bisa memilih sekolah sesuai kriteria di sekolah tersebut";
10. Bahwa, ketentuan sistem zonasi bertentangan dengan Pasal 68 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013, yaitu :
- Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:
- e. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
 - f. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
 - g. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
 - h. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
- Maka, jelas Termohon tidak mempertimbangkan Hasil Ujian Nasional sebagai satu pertimbangan untuk calon peserta didik melanjutkan jenjang pendidikan sesuai dengan standar sekolah yang dituju;



11. Bahwa, tujuan dari Termohon terhadap aturan zonasi adalah pemerataan. Namun, Termohon tidak memperkirakan dampak bagi sekolah-sekolah. Sekolah akreditasi terbaik dengan adanya aturan zonasi ini akan membuka ruang masuknya peserta didik dengan kemampuan akademik kurang memenuhi standar sekolah tersebut. Hal ini akan berdampak pada kemungkinan menurunnya kualitas sekolah yang dikemudian hari juga dapat berdampak pada menurunnya akreditasi sekolah tersebut. Bahwa, Termohon jelas tidak menginginkan Hasil Ujian Nasional bagi penyelenggara pendidikan;
12. Bahwa, ketidakjelasan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 semakin lengkap dengan membedakan PPDB SMP, SMA dengan PPDB SMK. Jika PPDB SMP dan SMA menggunakan sistem zonasi sedangkan SMK menggunakan nilai ujian nasional. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan; Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai Ujian Nasional. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa latar belakang Termohon membuat aturan yang berbeda antara PPDB SMP, SMA dengan PPDB SMK? Bukankah SMK adalah sekolah menengah atas seperti SMA, hanya dia bersifat kejuruan. Jika SMK tarafnya sekolahnya sama dengan SMA, bukankah pemilihan sekolah masih menjadi tanggung jawab moral dari orang tua untuk memilih sekolahnya sama dengan SMP dan SMA;
13. Bahwa, sistem PPDB zonasi bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang sistem pendidikan nasional yang menyatakan; Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahwa aturan sistem zonasi membuat siswa tidak bisa memilih sekolah bermutu. Pertanyaanya, jika dalam kawasan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kebetulan tidak ada sekolah bermutu, tentu siswa ingin sekolah diluar



zonasi yang bermutu, hal ini menjadi terhalangi oleh aturan sistem PPDB zonasi *a quo*;

14. Bahwa, seharusnya pilihan sekolah ditentukan oleh kualitas kecerdasan calon siswanya, bukan ditentukan oleh tempat tinggalnya, hal ini menjadi lucu dan tidak mendidik sama sekali, sistem ini menjadi siswa tidak mau berlomba-lomba mendapatkan nilai ujian nasional terbaik. Namun hasilnya tidak berguna bagi jenjang sekolah berikutnya;
15. Bahwa, ketentuan PPDB sistem zonasi juga bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan; Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
16. Bahwa, PPDB sistem zonasi, menjadikan peranan Pemohon sebagai orang tua dalam berperan memilih satuan pendidikan yang bermutu atau berkualitas menjadi tidak berarti dengan adanya sistem zonasi. Peran orang tua sudah diambil alih oleh peraturan Menteri Pendidikan Nomor 51 tahun 2018. Pemohon sebagai orang tua tidak boleh ikut campur menentukan anak Pemohon harus sekolah dimana, Pemohon hanya duduk manis melihat anak Pemohon mendapatkan sekolah meski tidak bermutu atau tidak berkualitas yang penting jaraknya dekat dengan rumah Pemohon;
17. Bahwa, Pemohon sebagai orang tua punya tanggung jawab moral yang tinggi di dalam mengarahkan anak Pemohon memilih sekolah bermutu. Bahwa, peraturan menteri pendidikan justru menjadikan hubungan orang tua dan anak menjadi jauh, menjadi tidak bermakna. Menurut Pemohon, ketentuan Undang-Undang sistem pendidikan nasional sudah bagus dan jelas memberikan ruang yang besar bagi orang tua didalam mengarahkan anaknya untuk sekolah di sekolah bermutu, tapi menjadi terhalangi oleh adanya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 51 tahun 2018;



18. Bahwa, ketentuan PPDB sistem zonasi bagi Pemohon tidak jelas, sebab dalam satu kota seperti kota Surabaya, dari ujung ke ujung jarak tempuh tidak sampai 1 jam perjalanan. Seharusnya orang tua siswa manapun bebas menentukan dimana anaknya akan sekolah, setiap orang tua siswa tentu akan memilih sekolah yang paling bermutu untuk anaknya, soal jarak rumah dengan sekolahan, tentu orang tua sudah menghitungnya. Jika memang terlalu jauh, sementara orang tua tidak memiliki kendaraan, pasti orang tua tidak akan memaksakan anaknya sekolah ditempat yang jauh meski sekolahan tersebut bermutu;
19. Bahwa, aturan kuota PPDB sebagaimana Pasal 16 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengandung unsur diskriminasi. Karena, calon peserta didik dari daerah luar tidak diberikan kesempatan untuk masuk di sekolah yang ingin dituju jika zonasinya berbeda, jika tidak melalui jalur prestasi, atau bahkan jika orang tuanya tidak pindah tugas;
20. Bahwa, sistem PPDB zonasi bertentangan juga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjaminter selenggarakanpendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
21. Bahwa, sistem PPDB zonasi tidak memberikan kemudahan untuk siswa di dalam siswa mencari sekolahan yang bermutu, ketentuan *a quo* justru menjadikan siswa tidak bersemangat sekolah, sebab sekolah bermutu yang diinginkan oleh siswa justru dihalangi dengan berlakunya sistem PPDB zonasi *a quo*;
22. Bahwa, Termohon dan pemerintah daerah, bertugas menyediakan sekolah-sekolah sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan jumlah penduduk, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan; Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam



rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Konstitusi tidak pernah menyebut soal pilihan sekolah ditentukan oleh pemerintah. Itu artinya tugas pemerintah hanya menyediakan lembaga-lembaga sekolah, soal pilihan mau sekolah dimana, itu menjadi hak dari siswa atau orang tua siswa;

23. Bahwa, jelas Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1918). Bertentangan dengan Pasal 68 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

24. Bahwa, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1918). harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, maka Termohon harus segera mencabut peraturan *a quo*;

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada



Ketua Mahkamah Agung Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan;

Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1918) bertentangan dengan Pasal 68 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Menyatakan;

Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1918) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mencabut Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1918);

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon diberi keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 (Bukti P-1);
2. Foto copy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1918) (Bukti P-2);
3. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Bukti P-3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578161607750001 atas Nama Samsudin (Bukti P-4);
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3578162803110024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Bukti P-5);
6. Foto copy Rapor Siswa Madrasa Tsanawiyah (MTs) Unggulan Singa Putih, atas nama siswa Waqiatul Mubarakah, Nomor Induk / NISN 0045288187(Bukti P-6);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 13 Mei 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 41/PER-PSG/V/41P/HUM/2019, tanggal 13 Mei 2019;

Halaman 19 dari 60 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 14 Agustus 2019, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa untuk mewujudkan salah satu tujuan bernegara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyebutkan:

Pasal 28C ayat (1): Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;


Pasal 31 ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;

Pasal 31 ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;

Norma konstitusi tersebut dijawabantahkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan “*Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu*”, sehingga untuk mewujudkan pemenuhan hak yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, diperlukan upaya sungguh-sungguh oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui tata kelola pendidikan berkeadilan yang bersifat inklusif melalui peningkatan perluasan akses layanan pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan;



Berikut ini, Termohon menyampaikan data akses layanan pendidikan dan data mutu pendidikan untuk sekolah di Indonesia sebagai berikut:



Berdasarkan data statistik pendidikan tentang arus siswa Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah pada Diagram 1, menggambarkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan jumlah lulusannya semakin menurun. Dimana jumlah yang masuk SD sebanyak 25.238.229 orang, namun yang lulus SMA dan SMK hanya sebanyak 2.997.421 orang, dengan kata lain terdapat margin 22.240.808 orang atau 88% siswa yang tidak dapat mengenyam dan lulus dari jenjang SMA dan SMK;

Lebih lanjut, berdasarkan data statistik pendidikan Kemendikbud 2018, menunjukkan jumlah sekolah yang terdapat di Indonesia sebagai berikut:

- SD : 148.244 (Negeri:131.974, Swasta: 16.270);
- SMP : 38.960 (Negeri: 23.227, Swasta: 15.733);
- SMA :13.495 (Negeri: 6.732, Swasta: 6.763); dan
- SMK :13.710 (Negeri: 3.519, Swasta: 10.191).



Data diatas menunjukkan penurunan jumlah sekolah per jenjang (SMA/SMK<SMP<SD) yang berimplikasi langsung kepada jumlah lulusan dan menentukan corak angkatan kerja Indonesia; Implikasi tersebut dijustifikasi oleh data dari Sakernas-Bappenas 2018 yang menunjukkan bahwa persentase jumlah angkatan kerja Indonesia tamatan SMP ke bawah sebesar 57,46% yang persentasenya lebih besar dari tamatan SMA ke atas.;



Dari ketiga data tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan akses layanan pendidikan dari SD ke SMP, dan dari SMP ke SMA/SMK semakin rendah.

Sedangkan data kondisi mutu pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari data sekolah yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut:

**SEKOLAH YANG MEMENUHI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)**

Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah Sekolah Memenuhi SNP	%
SD	148.805	44.893	30,2%
SMP	39.426	10.540	26,7%



SMA	13.709	3.220	23,5%
SMK	13.929	1.700	12,2

Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat bahwa semakin tinggi jenjangnya persentase pemenuhan SNP semakin menurun dan keberadaan sekolah-sekolah yang memenuhi SNP masih terpusat di ibu kota provinsi/kabupaten/kota;

Sebagaimana data akses dan data mutu sekolah di atas menunjukkan bahwa penyebaran sekolah belum merata dan kualitas pendidikan masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan strategi melalui kebijakan zonasi pendidikan. Kebijakan zonasi pendidikan bertujuan untuk memetakan secara detail permasalahan akses pendidikan dan mutu sekolah pada setiap jenjang di setiap pembagian wilayah administratif di daerah kabupaten/kota/provinsi;

Kebijakan zonasi pendidikan memiliki legitimasi kuat karena merupakan wujud kewenangan Pemerintah Pusat yang bersumber dari menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) agar mencapai pemenuhan hak warga negara yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu;

Kebijakan zonasi pendidikan dimulai dengan kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai pemicu untuk memetakan permasalahan akses dan mutu pada setiap jenjang di setiap daerah. Dengan diterapkannya kebijakan zonasi PPDB mulai tahun 2017 sampai 2019 akhirnya pemerintah daerah disadarkan, bahwa terdapat kekurangan jumlah sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan SMP dan SMA, serta tidak meratanya persebaran keberadaan satuan pendidikan sesuai dengan persebaran penduduk usia sekolah di wilayah administratifnya sehingga keberadaan sekolah SMP dan SMA hanya terpusat di ibukota provinsi/kabupaten/kota;



Bahwa pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah daerah terkait pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah daerah provinsi mengelola pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pemerintah daerah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar (SD dan SMP). Oleh karena itu, pemerintah daerah diwajibkan untuk menjamin setiap warganya mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan jenjang usia sekolah (sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal);

Kebijakan zonasi PPDB ini akan membantu pemerintah daerah dalam pemenuhan SPM di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

Kebijakan zonasi PPDB bertujuan untuk mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi sekolah khususnya pada sekolah negeri; membantu menganalisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru; mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran sesuai kondisi siswa yang heterogen; membantu pemerintah daerah dalam memberikan layanan program afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana (sarpras) pendidikan, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;

Langkah awal penerapan kebijakan zonasi yang diterapkan oleh pemerintah yaitu terkait dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada sekolah. Kebijakan PPDB ini dimulai sejak tahun 2017 melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 yang mengatur mengenai penerimaan siswa baru berdasarkan jalur zonasi, jalur prestasi, dan perpindahan orang tua/wali murid. Kebijakan PPDB ini berbeda dengan kebijakan PPDB sebelumnya (sebelum tahun 2017) yang hanya berdasarkan capaian nilai Ujian Nasional (UN) saja. Berdasarkan kajian



dan evaluasi, seleksi PPDB berdasarkan nilai Ujian Nasional, tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga Negara untuk memperoleh kesempatan yang sama mendapatkan sekolah yang bermutu. Adanya kebijakan yang tidak memberikan kesempatan yang sama dapat menyebabkan banyaknya anak putus sekolah dari kelompok keluarga tidak mampu dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan peserta didik tersebut tidak dapat diterima di sekolah dengan alasan nilai Ujian Nasional tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anak di sekolah swasta sehingga menyebabkan banyak anak putus sekolah;

Selain tidak memberikan kesempatan yang sama, seleksi PPDB berdasarkan nilai Ujian Nasional telah mendiskriminasi kemampuan dan bakat tertentu yang tidak menjadi subjek Ujian Nasional. Secara regulasi, PP 17/2010 menyatakan bahwa Nilai Ujian Nasional bukanlah merupakan syarat lulus, sehingga menjadi tidak logis apabila dijadikan dasar mutlak seleksi untuk meneruskan ke jenjang berikutnya;

Berdasarkan kondisi tersebut Termohon membuat kebijakan dengan menerapkan sistem pelaksanaan PPDB berbasis zonasi yang didasarkan atas jarak dengan tempat tinggal siswa. Hal ini diharapkan tidak menimbulkan diskriminasi yang dilatarbelakangi oleh capaian nilai Ujian Nasional dan kemampuan ekonomi. Kebijakan memberikan beberapa keuntungan:

- a. Mendekatkan siswa dengan sekolah sehingga mendukung program penguatan pendidikan karakter sebagaimana amanat Perpres 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- b. mendorong siswa dapat berkolaborasi dan menerima perbedaan dalam keberagaman dan kemampuan;
- c. mendorong guru untuk lebih meningkatkan kapasitasnya dalam mendidik siswa yang memiliki keberagaman bidang kemampuan; dan
- d. Mengoptimalkan tri pusat pendidikan dalam tata kelola pendidikan;



Bahwa kebijakan zonasi ini merupakan hasil dari kesepakatan Pemerintah terhadap layanan publik yang bersifat inklusif. Dimana Pemerintah Indonesia sebagai anggota PBB membuat kesepakatan pada Pertemuan di Markas Besar PBB di New York tanggal 25-27 September 2015 yang memutuskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Global (*Sustainable Development Goals*). Kesepakatan tersebut kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang diundangkan pada tanggal 10 Juli 2017 tersebut, tepatnya pada ketentuan lampiran poin IV menjelaskan perlunya menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua dengan sasaran global. Jaminan ini diharapkan pada tahun 2030 semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif;

Pelaksanaan PPDB berbasis jarak dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018). Artinya penyelenggaraan PPDB dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak usia sekolah untuk mengakses pendidikan pada Satuan Pendidikan yang terdekat dengan domisilinya. Selain dari memberikan kesempatan yang sama pada semua anak usia sekolah, kebijakan zonasi ini juga dapat memberikan solusi pada pemerintah dalam melakukan kebijakan pemerataan mutu pendidikan;

Kebijakan zonasi dalam PPDB pada prinsipnya tidak membedakan latar belakang ekonomi anak usia sekolah sehingga kebijakan ini dapat menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan. Kebijakan ini merupakan pintu masuk untuk mewujudkan perluasan akses layanan pendidikan dan

Halaman 26 dari 60 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2019



pemerataan kualitas sekolah dan menunaikan hak dasar warga negara untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana konstitusi menjaminkannya; Kebijakan zonasi dalam PPDB sekolah ini pun dapat menjadi tempat belajar yang menyenangkan karena anak-anak tidak perlu menempuh jarak sekolah yang jauh, anak memiliki waktu istirahat yang cukup, mengurangi tingkat kemacetan, mendukung sinergitas antara orang tua dan guru dalam pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, terhadap segala dampak baik tersebut didukung pula oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) karena ruang dan waktu anak bersama dengan orang tua pun semakin banyak;

Selain itu, kebijakan zonasi dalam PPDB sekolah ini juga menghilangkan stigma hanya terdapat beberapa sekolah yang favorit yang selama ini terjadi, dan seiring hal tersebut praktik jual beli kursi di beberapa sekolah berlabel sekolah favorit itu pun turut tidak terjadi lagi. Hal ini didukung oleh Ombudsman RI karena dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang baik di sekolah karena tidak ada lagi pungutan liar dan proses pembelajaran tidak ada lagi diskriminasi;

Zonasi dalam PPDB sekolah ini juga mendukung pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu, penetapan zonasi pendidikan sangat penting untuk memberikan layanan pendidikan yang berkeadilan bagi warga negara dan sangat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan (*stake holder*);

Berdasarkan seluruh uraian diatas, kebijakan zonasi PPDB merupakan strategi yang harus dilakukan Termohon dalam upaya pelaksanaan Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas melalui aspek kewilayahan, sehingga dapat memastikan alokasi anggaran untuk pendidikan dilakukan dengan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah berdasarkan pembagian zonasi. Hal ini merupakan



pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

II. KEBERATAN PEMOHON

Bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan yang menjadi keberatan Pemohon adalah ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918) bertentangan dengan Pasal 68 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan Dalam Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

III. KETERANGAN PEMERINTAH

1. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada butir 1, 2, 3, 13, 19, 20, 21, 22 pada pokoknya mengenai tidak adanya pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu adalah dalil yang tidak berdasar;

1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pendidikan adalah urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar. Dalam setiap belanja daerah diprioritaskan untuk pemenuhan pendidikan sebagai pelayanan dasar. Pendidikan sebagai pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2



Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyediakan layanan pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Artinya, seluruh sekolah negeri dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memiliki mutu dan kualitas yang tinggi dan merata sesuai dengan ketentuan dimaksud, sehingga disparitas mutu pendidikan dasar dan menengah yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat diminimalisir;

- 1.2. Bahwa mengenai hak pendidikan anak yang bermutu telah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan "*Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.*" Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang menyatakan "*Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia*". Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan di atas maka Termohon mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;



1.3. Bahwa PPDB bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bersifat inklusif sebagaimana asas non diskriminatif dan berkeadilan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018;

1.4. Bahwa dengan PPDB berbasis zonasi pendidikan akan menghasilkan pemetaan akses dan mutu pendidikan pada setiap zonanya. Termohon berpendapat ternyata zonasi dalam PPDB ini justru menjadi pemetaan yang adil dan terbuka agar pemerintah daerah dapat sungguh-sungguh berbenah dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Karena dengan metode jalur zonasi ini, Pemerintah Daerah (dan diawasi pula juga oleh para pemangku kepentingan termasuk orang tua siswa) dapat mengetahui kondisi pendidikan sesungguhnya di daerahnya masing-masing, seperti:

a. Kondisi ketersediaan daya tampung sekolah negeri dengan jumlah lulusan pada setiap jenjang sekolah di daerah tersebut.

Artinya jika daya tampung sekolah negeri tidak cukup dengan jumlah lulusan pada setiap jenjang sekolah di daerah tersebut, maka sudah sepatutnya pemerintah daerah membangun unit sekolah baru atau membuka ruang kelas baru agar pelayanan pendidikan dapat terlaksana untuk seluruh anak;

b. Kondisi penilaian 'Sekolah Favorit' yang berkeadilan akan tercipta;

Artinya, makna 'sekolah favorit' yang selama ini ada sebelum sistem zonasi diterapkan tidak memiliki indikator yang jelas, karena 'sekolah favorit' yang selama ini dianggap masyarakat adalah sekolah yang inputan calon peserta didik ke sekolah tersebut memang sudah memiliki nilai Ujian



Nasional yang tinggi, padahal seharusnya, makna dari 'sekolah favorit' adalah inputan calon peserta didik ke sekolah tersebut memiliki nilai Ujian Nasional yang beragam, kemudian sekolah tersebut melakukan proses pembelajaran yang unggul dengan mengandalkan kualitas dan kompetensi guru, metode pembelajaran, dan sarana prasarana yang mumpuni, sehingga melahirkan *output* dari lulusan peserta didik yang memiliki kompetensi yang tinggi;

- c. Kondisi pemetaan dan pengaturan mengenai rotasi guru jika terdapat kekosongan dan/atau pemenuhan guru yang berkualitas dan berkompeten;

Artinya dengan adanya sistem zonasi, dapat diketahui data kekosongan dan kelebihan guru, serta dapat diperolehnya data pemetaan kualitas guru sehingga harapannya seluruh guru dapat ditugaskan sesuai dengan tempat yang membutuhkan sehingga penyebaran guru yang berkualitas merata, sembari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas seluruh guru;

- d. Kondisi pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada sekolah yang membutuhkan;

Artinya dengan adanya sistem zonasi dapat diketahui besaran bantuan atas sarana dan prasarana guna mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan merata;

- 1.5. Bahwa kata 'setiap warga negara' dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengartikan pendidikan yang bermutu adalah hak seluruh warga negara. Dengan metode PPDB yang terdahulu dengan seleksi nilai Ujian Nasional, justru dalam implementasinya menyebabkan Pasal 5 ayat (1) tersebut tidak dapat terwujud karena selama ini yang dapat menerima



pendidikan yang bermutu hanyalah peserta didik yang sudah memiliki nilai Ujian Nasional yang baik; Fakta menunjukkan bahwa PPDB yang berbasis hasil Ujian Nasional tanpa mempertimbangkan jarak, telah menciptakan sekolah negeri yang bebas biaya itu didominasi oleh siswa dari golongan masyarakat ekonomi menengah ke atas. Sedangkan siswa dari golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah justru harus bersekolah di sekolah berbayar (swasta) atau tidak bersekolah sama sekali. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas mekanisme PPDB diubah dengan berbasis jarak tidak lagi berbasis nilai Ujian Nasional sehingga peserta didik dari kalangan ekonomi apapun, apakah memiliki nilai Ujian Nasional tinggi atau tidak memiliki akses untuk diterima pada satuan pendidikan di wilayahnya;

- 1.6. Bahwa dari uraian di atas tampak bahwa pendidikan yang bermutu adalah hak seluruh warga negara dan pemerintah daerah wajib menyediakan layanan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar nasional pendidikan;
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada butir 4 pada pokoknya dengan lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dokumen khususnya penyalahgunaan keterangan domisili calon murid adalah dalil yang tidak berdasar;
 - 2.1. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa ketentuan mengenai surat keterangan domisili RT/RW yang dapat menggantikan Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) rawan disalahgunakan;
 - 2.2. Bahwa ketentuan ini artinya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun menjadi isu



implementasi yang perlu adanya monitoring, evaluasi, dan pengawasan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;

2.3. Bahwa kewenangan perpindahan domisili menjadi urusan pemerintah daerah, sehingga permasalahan penyalahgunaan dokumen keterangan domisili calon murid bukanlah menjadi urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap"*. Kewenangan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dimaksud diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada butir 5 dan 6 pada pokoknya adalah mengenai ketidakjelasan sistem zonasi adalah dalil yang tidak berdasar;

3.1. Bahwa Pemohon menyatakan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang menyatakan *"Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam*



satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal bertentangan dengan ketentuan PPDB yang menggunakan sistem zonasi;

- 3.2. Bahwa di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018, menurut pendapat Termohon ketentuan Pasal 18 ayat (4) justru PPDB dengan sistem berbasis zonasi justru untuk mengakomodir kekhawatiran adanya penyalahgunaan keterangan domisili yang dimanipulasi saat pendaftaran PPDB. Ketentuan ini juga untuk memastikan bahwa alamat domisili calon peserta didik tersebut memang sudah sama sejak yang bersangkutan sekolah di jenjang sebelumnya dengan melihat alamat pada kartu keluarga/surat keterangan domisili tersebut;
- 3.3. Bahwa mengenai keberatan Pemohon terkait hal ini adalah sangat berlebihan karena sebenarnya sudah diatur secara tegas dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang menyatakan bahwa domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat kartu keluarga atau surat keterangan domisili yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
- 3.4. Bahwa mengenai terjadinya perubahan data yang tidak benar terhadap domisili calon peserta didik apabila ditemukan pemalsuan maka sudah menjadi kewenangan aparat hukum untuk menindaklanjutinya;
- 3.5. Dari uraian tersebut di atas, tampak bahwa dalil Pemohon adalah suatu kekhawatiran yang berlebihan karena norma-norma aturan dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun



2018 sudah mempertimbangkan kemungkinan terdapat penyalahgunaan kartu keluarga yang diterbitkan secara mendadak oleh instansi terkait;

4. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada butir 7 dan butir 8 pada pokoknya adalah ketidakjelasan penentuan jarak tempat tinggal dengan sekolah adalah dalil yang tidak berdasar;

4.1. Bahwa Pemohon menyatakan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) menyatakan untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian sekolah berstandar nasional lebih tinggi. Pertanyaannya, bagaimana sekolah menentukan calon siswa yang lolos? Bagaimana mengukur jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah? Calon peserta mana yang lebih dekat dengan sekolah? Misalnya 3 peserta PPDB mengklaim dekat dengan sekolah tersebut, semuanya beda desa, apakah pihak sekolah harus menggunakan alat pengukur jarak untuk menentukan jarak paling dekat rumah calon siswa dengan sekolah? Atau cukup menggunakan perkiraan saja?;

Bahwa Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2) tidak jelas, di satu sisi mengatur sistem zonasi, di sisi lain juga menggunakan nilai Ujian Nasional ketika dianggap ada beberapa calon siswa yang mempunyai jarak rumah dengan sekolah sama. Pertanyaannya, kenapa tidak menggunakan saja nilai Ujian Nasional menjadi alat ukur menentukan lolos tidaknya calon siswa?;

4.2. Bahwa ketentuan mengenai instrumen pengukuran jarak domisili calon peserta didik ke Sekolah diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing karena Pemda harus mengukur daya tampung Sekolah dengan anak usia Sekolah di masing-masing



daerah yang berbeda-beda. Namun, mengenai instrumen pengukuran jarak beberapa daerah sudah memiliki metodenya masing-masing seperti dengan penggunaan aplikasi peta/maps yang dapat ditinjau langsung implementasinya ke Pemerintah Daerah masing-masing;

4.3. Bahwa daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan zonasi di wilayahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018;

4.4. Dari uraian tersebut di atas, tampak bahwa Pemohon tidak memahami secara utuh norma-norma dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Norma di dalam Permendikbud dimaksud sudah dengan sangat jelas menjelaskan apa yang dikhawatirkan oleh Pemohon untuk menetapkan peserta didik yang memiliki jarak yang sama untuk diterima pada satuan pendidikan tertentu. Pada intinya, PPDB berdasarkan kedekatan jarak dengan satuan pendidikan. Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah yang sama melebihi kuota yang tersisa, maka memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai USBN yang lebih tinggi;

5. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada butir 9, 10, 11, dan 14 pada pokoknya adalah penggunaan sistem zonasi yang membuat hasil Ujian Nasional menjadi tidak berguna adalah dalil yang tidak berdasar;

5.1. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa ketentuan PPDB menggunakan sistem zonasi menjadikan nilai Ujian Nasional dinilai tidak berguna. Ujian Nasional adalah salah satu cara untuk mengukur kemampuan akademik peserta didik yang diselenggarakan oleh Termohon. Hasil Ujian Nasional itulah yang digunakan oleh peserta didik memilih tempat jenjang



pendidikan selanjutnya. Namun, adanya peraturan zonasi menjadikan bukti ketidakpercayaan Termohon terhadap kemampuan akademik peserta didik. Maka, pemikiran yang akan muncul adalah “Tidak perlu bersusah payah belajar untuk menghasilkan nilai Ujian Nasional yang bagus. Karena, bagus atau tidak tetap tidak bisa memilih sekolah sesuai kriteria di sekolah tersebut”;

Bahwa Pemohon menyatakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 68 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013, yaitu:

Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

- a. Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
- b. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- c. Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
- d. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan;

Bahwa Pemohon menyatakan tujuan dari Termohon terhadap aturan zonasi adalah pemerataan. Namun, Termohon tidak memperkirakan dampak bagi sekolah-sekolah. Sekolah akreditasi terbaik dengan adanya aturan zonasi ini akan membukakan ruang masuknya peserta didik dengan kemampuan akademik kurang memenuhi standar sekolah tersebut. Hal ini akan berdampak pada kemungkinan menurunnya kualitas sekolah yang dikemudian hari juga dapat berdampak pada menurunnya akreditasi sekolah tersebut. Bahwa, Termohon



jelas tidak mengindahkan hasil Ujian Nasional bagi penyelenggara pendidikan;

Bahwa Pemohon menyatakan seharusnya pilihan sekolah ditentukan oleh kualitas kecerdasan calon siswanya, bukan ditentukan oleh tempat tinggalnya, hal ini menjadi lucu dan tidak mendidik sama sekali, sistem ini menjadi siswa tidak mau berlomba-lomba mendapatkan nilai Ujian Nasional terbaik. Namun hasilnya tidak berguna bagi jenjang sekolah berikutnya;

- 5.2. Bahwa tidak benar ketentuan PPDB menggunakan sistem zonasi menjadikan nilai Ujian Nasional menjadi tidak berguna karena Ujian Nasional diselenggarakan oleh Termohon untuk melakukan pemetaan mata pelajaran kognitif secara nasional dan bukan untuk mengukur kemampuan akademik peserta didik karena tidak seluruh mata pelajaran diujikan dalam Ujian Nasional;
- 5.3. Bahwa tidak benar hasil Ujian Nasional itulah yang digunakan oleh peserta didik memilih tempat jenjang pendidikan selanjutnya karena dalam PPDB di seluruh sekolah negeri tidak pernah mensyaratkan standar minimal nilai Ujian Nasional yang diterima. Sehingga jika nilai Ujian Nasional digunakan sebagai satu-satunya dasar PPDB justru hal tersebut menjadi tidak sesuai standar karena setiap sekolah negeri dapat dengan bebas menetapkan kriteria masing-masing atas nilai minimal Ujian Nasional yang diterima tanpa memiliki dasar hukum yang jelas dan seolah-olah menimbulkan disparitas kualitas sekolah negeri dan terciptanya label/stigma sekolah favorit serta menimbulkan ketidakadilan bagi siswa yang bidang kepiantarannya tidak diuji dalam Ujian Nasional dan yang memiliki prestasi non-akademik;
- 5.4. Bahwa tidak benar perubahan kedua PP Nomor 19 Tahun 2005 adalah PP Nomor 13 Tahun 2013 melainkan PP Nomor 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015. Bahwa ketentuan Pasal 68 PP Nomor 19 Tahun 2005 tersebut telah diubah sehingga berbunyi: Hasil Ujian nasional digunakan sebagai dasar untuk:

- a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
- b. pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- c. dihapus; dan
- d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan;

d.5. Bahwa tidak benar Termohon tidak mempertimbangkan hasil Ujian Nasional sebagai dasar pertimbangan untuk calon peserta didik melanjutkan jenjang pendidikan sesuai dengan standar sekolah yang dituju karena berdasarkan ketentuan pasal 21 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, nilai Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan masuk SMA melalui jalur prestasi yang selanjutnya berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Permendikbud Nomor 20 tahun 2019 persentasenya dinaikkan dari paling banyak 5% menjadi paling banyak 15% dengan peserta didik dapat memilih semua sekolah yang dianggap baik yang berada di luar domisili zonasinya;

d.6. Bahwa tidak benar aturan zonasi akan berdampak pada turunnya kualitas sekolah yang berakreditasi baik karena dengan sistem zonasi dimana peserta didik yang memiliki nilai Ujian Nasional yang heterogen akan mendorong munculnya sekolah-sekolah terbaik yang lebih objektif dalam pemberian layanan pendidikan;

d.7. Bahwa pendidikan pada sekolah umum yang diselenggarakan pemerintah daerah merupakan pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah untuk menyediakan akses layanannya dalam rangka pemenuhan hak dasar warga negara mendapatkan pendidikan yang bersifat

Halaman 39 dari 60 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inklusif. Khusus untuk anak yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat memilih layanan pendidikan khusus yang diatur dalam pasal 134 PP Nomor 17 Tahun 2010 dan tidak tunduk pada aturan PPDB berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Kecerdasan dan/atau bakat istimewa ini justru tidak dibuktikan dengan nilai Ujian Nasional tetapi dibuktikan dengan tes khusus oleh ahli;

- d.8. Dalam Penjelasan Pasal 68 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, menyatakan: Hasil ujian nasional dijadikan sebagai salah satu dasar seleksi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Satuan pendidikan dapat melakukan seleksi dengan menggunakan instrumen seleksi yang materinya tidak diujikan dalam Ujian Nasional, misalnya tes bakat skolastik, tes intelegensi, tes minat, tes bakat, tes kesehatan, atau tes lainnya sesuai dengan kriteria pada satuan pendidikan tersebut;
6. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada butir 12 pada pokoknya adalah PPDB SMK yang tidak menggunakan zonasi merupakan kebijakan yang diskriminatif adalah dalil yang tidak berdasar;
 - 6.1. Bahwa SMK adalah pendidikan menengah kejuruan yang dimana terdapat kekhususan tersendiri yakni pada bidang keahlian masing-masing SMK. Sehingga, calon peserta didik yang akan masuk ke SMK harus melalui seleksi minat dan bakatnya sesuai dengan bidang keahlian pada SMK yang dituju sehingga tidak bisa menggunakan sistem zonasi, karena sistem zonasi digunakan untuk satuan pendidikan yang bersifat umum yang tidak mensyaratkan bakat/keterampilan khusus bagi peserta didik;
 - 6.2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan dinyatakan: *"Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar,*



berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat”;

6.3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan dinyatakan:

“Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs”;

6.4. Bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan dinyatakan:

“Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs”;

6.5. Bahwa dalam Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dinyatakan: *Pendidikan menengah umum berfungsi:*

- a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;*
- b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;*
- c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;*
- d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;*



e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan

f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat;

6.6. Bahwa dalam Pasal 76 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan dinyatakan: Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:

a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;

b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;

c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi sertakecakapan kejuruan para profesi sesuaidengan kebutuhan masyarakat;

d. meningkatkan kepekaan dan kemampuanmengapresiasi serta mengekspresikankeindahan, kehalusan, dan harmoni;

e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidangolahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaranjasmani maupun prestasi; dan

f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untukhidup mandiri di masyarakat dan/ataumelanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikantinggi;

7. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada butir 15, 16, 17, 18 pada pokoknya adalah PPDB berbasis sistem zonasi telah mengesampingka nperan serta orang tua dalam pemilihan sekolah adalah dalil yang tidak berdasar;

7.7. Bahwa Pemohon menyatakan jalur zonasi pada PPDB bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang



menyatakan: Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;

7.8. Bahwa tidak benar ketentuan PPDB dengan sistem zonasi bertentangan dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas, karena Permendikbud 51 Tahun 2018 masih mengakomodir hak orang tua untuk berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dengan menggunakan jalur prestasi. Dalam Permendikbud ini, jalur zonasi tidak menghalangi hak orang tua untuk mendaftarkan anaknya melalui jalur prestasi (vide Pasal 16 ayat (6) Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018). Jalur-jalur yang diberikan melalui jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sehingga penerimaan peserta didik baru memberikan keleluasaan orangtua untuk memilih satuan pendidikan sesuai dengan aturan yang ditetapkan;

7.9. Bahwa sistem PPDB memberikan peluang kepada orang tua untuk menjadi lebih dekat kepada putra-putrinya serta orang tua lebih bisa memantau perkembangan sekolah anak;

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan memperhatikan alasan-alasan Pemohon maka dapat Termohon simpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak berdasar dan hanya melihat sisi kepentingan Pemohon tanpa memperhatikan manfaat dari kebijakan PPDB berbasis zonasi untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang berkeadilan, mencegah anak putus sekolah, serta untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia secara berkelanjutan;

Bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, oleh karena itu kebijakan PPDB berbasis zonasi ini akan semakin mendorong dan membantu pemerintah daerah dalam



pemenuhan kewajibannya tersebut untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkeadilan;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan dari uraian semua di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim yang menangani dan memutus perkara ini memberikan amar putusan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan: Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918) tidak bertentangan dengan Pasal 68 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan Dalam Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Menyatakan: Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918) mempunyai kekuatan hukum mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Foto copy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 (Bukti T-1);
2. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (Bukti T-2.);
3. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 (Bukti T-3);
4. Foto copy Ikhtisar Data Pendidikan Dasar dan Menengah (Bukti T-4);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan (vide Bukti P-2 = T-1);

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan keberatan hak uji materiil, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

Halaman 45 dari 60 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Bab III : Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, menentukan sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) menyatakan:

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Pasal 8 ayat (1) menyatakan:

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR,



DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Menimbang, bahwa beranjak dari ketentuan tersebut, apabila dikaitkan dengan objek permohonan keberatan hak uji materiil, maka objek permohonan keberatan *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Menteri (ic. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia), karena sudah memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk (*kenvorm*) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Lampiran II-nya, dan substansinya bersifat mengatur (*regeling*) secara umum, sehingga memenuhi syarat sebagai objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan



Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Begitu juga dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon;
b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan dan kerugian hak Pemohon yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga yang tinggal di Surabaya Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3578161607750001;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Waqiatul Mubarakah yang sekarang ini kelas 7 di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Singa Putih, Prigen Pasuruan. Rencananya setelah lulus sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Unggulan Singa Putih (setara SMP), anak Pemohon akan mendaftar di sekolah yang terbaik/bermutu, seperti SMA 5 Negeri Surabaya yang terkenal terbaik dalam sistem pengajarannya, dan terbaik dalam infrastrukturnya. Karena jarak sekolah yang hendak dituju letaknya jauh dan berbeda kecamatan sehingga menjadi terhalangi oleh aturan



zonasi yang terdapat dalam objek permohonan keberatan hak uji materiil;

- Bahwa adanya hubungan sebab-akibat antara objek permohonan keberatan hak uji materiil dengan Pemohon, yaitu dengan adanya objek permohonan keberatan hak uji materiil, maka anak Pemohon menjadi terhalangi atau tidak bisa sekolah ditempat yang diingini oleh anak Pemohon, yaitu SMA Negeri 5 Surabaya, karena terkendala zonasi yang bukan zonasi tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa atas dasar hal tersebut, terdapat hubungan sebab-akibat antara objek permohonan hak uji materiil dengan Pemohon, yaitu Pemohon dirugikan sebagai akibat langsung dari berlakunya norma objek permohonan hak uji materiil;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara formal Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena unsur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan keberatan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan keberatan *a quo*;

Pokok Permohonan Keberatan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan



Sekolah Menengah Kejuruan, bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 68 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013, dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dengan adanya objek permohonan keberatan hak uji materiil, yang pada pokoknya dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa peraturan ini memprioritaskan calon peserta didik harus sekolah di dekat tempat tinggalnya, dengan tidak memandang apakah sekolah tersebut berkualitas atau tidak;
- Bahwa sistem ini tidak berkeadilan, sebab siswa yang mempunyai nilai Ujian Nasional bagus tidak bisa memilih sekolah terbaik / favorit karena lokasi sekolah tersebut tidak dalam zonasi yang ditetapkan;
- Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak memperkirakan dampak bagi sekolah-sekolah. Sekolah akreditasi terbaik dengan adanya aturan zonasi ini akan membuka ruang masuknya peserta didik dengan kemampuan akademik kurang memenuhi standar sekolah tersebut;
- Bahwa adanya ketidakjelasan pengaturan sistem zonasi sebab sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal dan di sisi lain juga menggunakan nilai ujian nasional ketika dianggap ada beberapa calon siswa yang mempunyai jarak rumah dengan sekolah sama;
- Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan Pasal 68 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 yaitu tidak



mempertimbangkan Hasil Ujian Nasional sebagai satu pertimbangan untuk calon peserta didik melanjutkan jenjang pendidikan sesuai dengan standar sekolah yang dituju;

- Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan: setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
- Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan: orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
- Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Termohon mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bersifat inklusif sebagaimana asas non diskriminatif dan berkeadilan;
- Bahwa PPDB berbasis zonasi pendidikan akan menghasilkan pemetaan akses dan mutu pendidikan pada setiap zonanya. Termohon berpendapat ternyata zonasi dalam PPDB ini justru menjadi pemetaan yang adil dan terbuka agar pemerintah daerah dapat sungguh-sungguh berbenah dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mekanisme PPDB diubah dengan berbasis jarak tidak lagi berbasis nilai Ujian Nasional (UN) sehingga peserta didik dari kalangan ekonomi apapun, apakah memiliki nilai Ujian Nasional tinggi atau tidak memiliki akses untuk diterima pada satuan pendidikan di wilayahnya;
- Bahwa kewenangan perpindahan domisili menjadi urusan pemerintah daerah, sehingga permasalahan penyalahgunaan dokumen keterangan domisili calon murid bukanlah menjadi urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; tidak benar ketentuan PPDB menggunakan sistem zonasi menjadikan nilai Ujian Nasional menjadi tidak berguna karena Ujian Nasional diselenggarakan oleh Termohon untuk melakukan pemetaan mata pelajaran kognitif secara nasional dan bukan untuk mengukur kemampuan akademik peserta didik karena tidak seluruh mata pelajaran diujikan dalam Ujian Nasional;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mempertimbangkan hasil Ujian Nasional sebagai dasar pertimbangan untuk calon peserta didik melanjutkan jenjang pendidikan sesuai dengan standar sekolah yang dituju karena berdasarkan ketentuan pasal 21 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, nilai Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan masuk SMA melalui jalur prestasi yang selanjutnya berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Permendikbud Nomor 20 tahun 2019 persentasenya dinaikkan dari paling banyak 5% menjadi paling banyak 15% dengan peserta didik dapat memilih semua sekolah yang dianggap baik yang berada di luar domisili zonasinya;
- Bahwa tidak benar aturan zonasi akan berdampak pada turunnya kualitas sekolah yang berakreditasi baik karena dengan sistem zonasi dimana peserta didik yang memiliki nilai Ujian Nasional yang heterogen akan

Halaman 52 dari 60 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong munculnya sekolah-sekolah terbaik yang lebih objektif dalam pemberian layanan pendidikan;

- Bahwa tidak benar ketentuan PPDB dengan sistem zonasi bertentangan dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena Permendikbud 51 Tahun 2018 masih mengakomodir hak orang tua untuk berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dengan menggunakan jalur prestasi. Dalam Permendikbud ini, jalur zonasi tidak menghalangi hak orang tua untuk mendaftarkan anaknya melalui jalur prestasi (vide Pasal 16 ayat (6) Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali Para Pihak tersebut dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa latar belakang penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan (objek permohonan keberatan hak uji materiil) karena adanya penyebaran sekolah yang belum merata dan kualitas pendidikan masih rendah. Oleh sebab itu, Termohon menggunakan pendekatan mikro, yaitu berbasis zona untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kebijakan zonasi pendidikan bertujuan untuk memetakan secara detail permasalahan akses pendidikan dan mutu sekolah pada setiap jenjang di setiap pembagian wilayah administratif di daerah kabupaten/kota/provinsi;

Menimbang, bahwa adanya kebijakan dalam wujud objek permohonan keberatan hak uji materiil didasari oleh ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan inilah Pemerintah Pusat berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan agar mencapai pemenuhan hak



warga negara yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu/berkualitas;

Menimbang, bahwa penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu urusan pemerintah konkuren yang bersifat wajib, yakni bidang pendidikan. Pemerintah daerah provinsi mengelola pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pemerintah daerah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar (SD dan SMP). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menjamin setiap warganya mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan jenjang usia sekolah (sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal). Termasuk dalam hal memperbaiki kualitas pelayanan perpindahan domisili yang menjadi domain pemerintah daerah, agar tidak terjadi permasalahan penyalahgunaan dokumen keterangan domisili calon murid;

Menimbang, bahwa namun demikian, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi batasan kewenangan terkait urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan Pemerintah Pusat yang menentukan arah kebijakan pendidikan. Jadi ada pembagian kewenangan, yakni Pemerintah Pusat yang berwenang menetapkan standar pendidikan sedangkan Pemerintah Daerah hanya bertugas untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali. Prosentase pembagian PPDB yang sebelumnya mengatur PPDB melalui jalur zonasi paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung sekolah, 5% (lima persen) melalui jalur prestasi dari daya tampung sekolah, dan 5% (lima persen) melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dari daya tampung sekolah tersebut sudah direvisi dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah



Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang mengatur penerimaan melalui jalur zonasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah, sedangkan melalui jalur prestasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah, dan melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah. Sehingga penambahan 10% (sepuluh persen) daya tampung melalui jalur prestasi tersebut sudah mengakomodir siswa yang mempunyai prestasi di sekolahnya;

Menimbang, bahwa dapat dikatakan kebijakan zonasi berprinsip asas otonomi yang dijiwai dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya kebijakan zonasi ini, sebagai pemicu untuk memetakan permasalahan akses, mutu, dan pemerataan pada setiap jenjang pendidikan di setiap daerah sesuai wilayah administratifnya;

Menimbang, bahwa niat baik dinormakannya sistem zona ini, yaitu untuk mendekatkan lingkungan sekolah anak didik dengan lingkungan keluarganya; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi sekolah khususnya pada sekolah negeri (dengan status sekolah favorit); membantu menganalisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru baik dari aspek kuantitas maupun kualitas; mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran sesuai kondisi siswa yang heterogen; membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan program afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana (sarpras) pendidikan, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan demikian setiap anak didik mendapatkan peluang yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu/berkualitas. Bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai Lembaga Negara Independen yang memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengapresiasi kebijakan PPDB sistem zonasi, karena tujuan dari sistem zonasi adalah untuk memberi layanan akses yang berkeadilan bagi masyarakat, upaya pemerataan mutu pada semua satuan pendidikan, dan



mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kecenderungan terpusatnya peserta didik pada sekolah tertentu yang dianggap unggulan dan favorit lambat laun akan berubah. Semua sekolah harus unggul dan berkualitas. Langkah berikutnya adalah mendorong pemerintah daerah untuk meratakan sarana dan prasarana, pemerataan pendidik berkualitas, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kebijakan zonasi juga sejalan dengan Kepentingan Terbaik Bagi Anak, karena sistem zonasi yang mendekatkan jarak rumah ke sekolah adalah suatu kebijakan yang sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana prinsip yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Jika anak bersekolah dekat dengan rumah, maka ada banyak dampak positif bagi anak, diantaranya :

- 1) Anak sehat karena setiap hari ke sekolah cukup jalan kaki atau naik sepeda. Selama ini banyak anak usia SMP dan SMA/SMK sudah diberikan sepeda motor untuk ke sekolah meskipun belum memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi), pertimbangannya jauh, padahal keputusan tersebut justru sangat beresiko dan membahayakan keselamatan anak-anak di jalan raya;
- 2) Anak-anak akan beristirahat cukup karena setiap hari tidak perlu menempuh perjalanan beberapa jam untuk berangkat dan pulang sekolah, hal ini membuat anak tidak terlalu lelah di jalan dan cukup beristirahat;
- 3) Pencernaan anak-anak akan sehat karena jarak yang dekat membuat anak-anak sempat sarapan tanpa diburu-buru, bahkan makan siang pun bisa diantar orang rumah setiap hari setelah masakan di rumah matang;
- 4) Makan masakan rumah juga menjamin gizi seimbang anak-anak terpenuhi, mengingat sampai hari ini kantin-kantin sekolah masih didominasi dengan gorengan, jarang ada sayur dan buah, bahkan



banyak menyajikan makanan yang mengandung penyedap, pengawet, dan pewarna;

- 5) Menurunkan angka kekerasan, pada anak, karena teman main anak di rumah dan di sekolah sebagian besar sama dan orangtuanya saling mengenal;
- 6) Angka tawuran pelajar juga bisa diturunkan, karena selama ini tawuran kerap dipicu oleh pertemuan anak-anak berbeda sekolah di perjalanan dan dikendaraan umum menuju dan pulang sekolah;
- 7) Sistem zonasi memberikan akses kepada seluruh anak Indonesia untuk menikmati pendidikan yang berkualitas tanpa dibatasi oleh status sosial ekonomi, nilai Ujian Nasional, dan tidak bertumpu hanya pada kecerdasan akademik;
- 8) Penerapan sistem zonasi juga bisa menghilangkan label sekolah favorit dan non-favorit. Dengan demikian, ke depan semua sekolah negeri diharapkan setara secara kualitas;
- 9) Sistem zonasi dapat mendorong setiap anak mengoptimalkan diri sesuai dengan potensi dan kecerdasan yang dimilikinya, selama ini sekolah-sekolah hanya menghargai kecerdasan akademik. Padahal, tidak ada anak yang bodoh. Setiap anak memiliki kepintarannya masing-masing;
- 10) Anak-anak berkebutuhan khusus akan lebih terlindungi ketika sekolahnya dekat dengan rumahnya. Selain kenal kawan-kawan sekolahnya yang juga tetangganya, juga orang tua anak berkebutuhan khusus dapat dipanggil kapan saja ke sekolah ketika terjadi sesuatu dengan anaknya, sementara sekolah tidak paham cara menanganinya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang masuk dalam tataran permasalahan praktek pelaksanaan (implementasi) dipertimbangkan sebagai berikut :



- a. Pemerintah daerah dalam menindaklanjutinya terjadi perbedaan penafsiran maupun pelaksanaannya, dalam menetapkan pembagian zonasi, metode jalur, tindak lanjut tanggung jawab pemerintah daerah manakala masih ada anak yang tidak mendapat sekolah;
- b. Ketentuan mengenai surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa yang dipalsukan, maka sudah menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya, dan hal tersebut sudah diatur dalam objek permohonan keberatan hak uji materiil, namun timbul permasalahan pelanggaran atas pelaksanaan norma tersebut di lapangan;
- c. Ketidakjelasan penentuan jarak tempat tinggal dengan sekolah juga merupakan permasalahan dalam praktik pelaksanaan objek permohonan keberatan hak uji materiil, yang seharusnya dapat diselesaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah setempat untuk menindaklanjutinya dengan menggunakan teknologi dan aplikasi;

Menimbang, bahwa untuk mengatasi permasalahan dalam implementasi, maka Pemerintah Daerah perlu membuat pemetaan dalam menghitung rasio jumlah lulusan dan jumlah kuota yang tersedia, sehingga perlu diberapada daerah memerlukan kuota tambahan. Ditambah dengan konsistensi pemerataan pengadaan fasilitas, sarana dan prasarana, termasuk rotasi dan pemerataan guru-guru yang berkompeten dan berkualitas. Konsekuensinya tidak ada lagi diskriminasi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, dan membuka peluang pada pelayanan sekolah bagi masyarakat yang kurang mampu (secara ekonomi dan status sosial) agar mendapat pendidikan yang sama dengan keluarga yang mampu (secara ekonomi dan status sosial);

Menimbang, bahwa dengan demikian, objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 68 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun



2013, dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **SAMSUDIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 60 dari 60 halaman. Putusan Nomor 41 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)